



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/508/VI.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 10 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. DOKUMEN RKPD

- a. Substansi yang disajikan pada Bab I dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017, telah memberikan uraian mengenai latar belakang, maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan dokumen RKPD, termasuk gambaran tentang beberapa indikator makro ekonomi dan sosial-ekonomi; namun dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen yang akan disusun pada masa-masa mendatang; khususnya terkait dengan substansi mengenai Kerangka Makro Ekonomi Daerah. Setelah data-data perlu dilakukan analisis terhadap perkembangan indikator makro ekonomi dan sosial-ekonomi baik dilingkup eksternal maupun internal, sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat/kemampuan pencapaian pembangunan di daerah, yang selanjutnya dapat menjadi bahan acuan untuk mengidentifikasi dan memberi penjelasan bagaimana tantangan/permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya (=prioritas) pembangunan yang perlu dilaksanakan, maupun rancangan prospek yang diproyeksikan pada tahun perencanaan.

Dengan demikian, substansi mengenai kerangka ekonomi daerah yang akan disusun, tidak serta merta muncul tanpa didahului dengan proses tinjauan dan analisis. Hal tersebut menjadi penting, mengingat bahwa kerangka ekonomi daerah yang telah disusun dalam dokumen, merupakan salah satu bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan keuangan daerah; termasuk di dalamnya program/kegiatan perlu dilaksanakan dalam rangka memelihara, memperkuat dan mendorong perekonomian daerah, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memelihara stabilitas kamtrantibmas, mengembangkan potensi daerah; sekaligus pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kebijakan sisi perencanaan (RKPD) dengan kebijakan pada sisi penganggaran (KUA, PPAS dan R-APBD) yang akan disusun, yang terintegrasi dan dikendalikan oleh tujuan (goal) yang akan dicapai, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

- Perencanaan (RKPD) dan penganggaran (KUA, PPAS dan R-APBD) harus memiliki keterkaitan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kembali bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS).
- b. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dimasa mendatang, agar dokumen RKPD dilengkapi data dukung pada Bab 2 (tentang Evaluasi Hasil RKPD) dengan menyajikan Formulir Matrik Capaian Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II, dengan merujuk pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017.
 - c. Sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 258 dan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, bahwa substansi perubahan RKPD Tahun 2017 harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk Tahun 2017 dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, pada Bab IV dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 belum diuraikan ataupun penjelasan mengenai keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Pringsewu terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung maupun prioritas pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka dalam mewujudkan kesinambungan dan keterpaduan kebijakan, prioritas, program dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mengupayakan peningkatan kualitas dan substansi dokumen RKPD yang disusun, dengan berpedoman pada peraturan perundangan dimaksud.
 - d. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melakukan reviu rencana kerja dan anggaran.

Oleh karenanya, dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, bupati menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD/Perubahan RKPD sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

2. DOKUMEN KUA-PPAS

- a. Dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen yang disusun, materi tentang gambaran Kerangka Makro Ekonomi dan Asumsi Dasar penyusunan R-APBD yang disusun oleh Kabupaten Pringsewu harus mengacu pada dokumen RKPD; sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - b. Sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 258 dan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 dan Bab I Lampiran Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 menjelaskan bahwa: "Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Hasil sinkronisasi kebijakan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) tersebut dicantumkan pada PPAS sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Tabel 2 Bab I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya, substansi PPAS/PPAS Perubahan agar mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait, PPAS/PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD".
- Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjaga kesinambungan dan keterpaduan kebijakan, prioritas, program dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus meningkatkan kualitas dan substansi dokumen KUA-PPAS yang disusun secara terus menerus.

- c. Bila ditelaah lebih lanjut, tidak terpenuhinya substansi pembahasan mengenai Kerangka Ekonomi Daerah dan Asumsi Dasar penyusunan R-APBD, maupun pokok bahasan mengenai sinkronisasi pusat-daerah di dalam dokumen KUA-PPAS; merupakan akibat dari belum adanya pembahasan yang memadai mengenai Kerangka Ekonomi Daerah dan sinkronisasi pusat-daerah di dalam dokumen RKPD yang disusun. Oleh karenanya, guna mewujudkan keterkaitan antardokumen (RKPD dan KUA-PPAS) agar penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran mempedomani perturan perundangan yang berlaku.
3. Terdapat ketidaksesuaian dalam penyusunan Program/Kegiatan dan pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, antara lain :
 - a. Kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan PPAS namun tidak tercantum dalam Dokumen Perubahan RKPD yaitu pada Dinas Pertanian, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (01 dan 02) (01.15) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (15.02) sebesar Rp.30.100.000,00;
 - b. Kegiatan dengan Nomenklatur yang berbeda antara Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, PPAS, dan RKPD yaitu pada:
 - 1) Dinas Sosial
Dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan RKPD terdapat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (01.01.16) sebesar Rp.27.000.000,00, sedangkan Dokumen Perubahan PPAS kegiatan tersebut berjudul Penyediaan Bahan Persediaan Kantor (01.01.16) sebesar Rp.27.000.000,00.
 - 2) Bappeda
Dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan PPAS terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (01.02.03) sebesar Rp.80.799.000,00, sedangkan dalam Dokumen Perubahan RKPD kegiatan tersebut berjudul Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (01.02.03) sebesar setelah perubahan Rp.80.799.000,00.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 46 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

4. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar menganggarkan pembayaran tunggakan pajak kendaraan dinas, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 semula sebesar Rp.1.200.875.256.603,00 bertambah sebesar Rp.13.450.323.126,00 atau 1,12% menjadi sebesar Rp.1.214.307.579.729,00. Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.77.798.900.000,00 bertambah sebesar Rp.47.379.405.015,00 atau 60,90% menjadi sebesar Rp.125.178.305.015,00, Dana Perimbangan semula sebesar Rp.893.701.175.878,00 mengalami penurunan sebesar Rp.33.860.109.914,00 atau (3,79%) menjadi sebesar Rp.859.841.065.964,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.229.357.180.725,00 mengalami penurunan sebesar Rp.68.971.975,00 atau (0,03%) menjadi sebesar Rp.229.288.208.750,00. Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus melakukan prognosis target pendapatan **secara akurat** sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.
Selanjutnya, penetapan target pendapatan asli daerah agar memperhatikan realisasi 5 (lima) Tahun terakhir dan Laporan Semester I Tahun Anggaran 2017, mengingat pendapatan asli daerah pada Laporan Semester I Tahun Anggaran 2017 hanya terealisasi sebesar Rp.30.791.865.723,00.
2. Nomenklatur pajak dan retribusi daerah agar mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, antara lain :
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi Pembuangan Sementara ke lokasi Pembuangan/Pembuangan akhir sampah menjadi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran, Retribusi Pelayanan Pasar-Los, Retribusi Pelayanan Pasar-Kios menjadi Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. Retribusi PKB-Mobil Penumpang-Minibus, Retribusi PKB-Mobil Bus-Microbus, Retribusi PKB-Mobil Bus-Bus, Retribusi PKB-Mobil Barang/Beban-PickUp, Retribusi PKB-Mobil Barang/Beban Truck menjadi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan menjadi Pajak Air Permukaan.
3. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.10. Pendapatan Dari Pengembalian sebesar Rp.3.410.038.095,00 dapat dianggarkan sepanjang telah ada dasar hukum yang melandasinya dari penerimaan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp.24.858.267.000,00 bertambah sebesar Rp.187.170.964,00 atau 0,75% menjadi sebesar Rp.25.045.437.964,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak semula sebesar Rp.14.510.903.000,00 bertambah sebesar Rp.187.170.964,00 atau 1,29% menjadi sebesar Rp.14.698.073.964,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.10.347.364.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp.656.014.730.878,00 mengalami penurunan sebesar Rp.34.047.280.878,00 atau (5,19%) menjadi sebesar Rp.621.967.450.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.212.828.178.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.78.538.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.134.290.178.000,00;
 - d. x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.4.01.03. Dana Insentif Daerah sebesar Rp.53.167.797.000,00;
 - e. x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.6.01.01. Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.99.750.756.000,00;

Penganggarannya agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
5. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah semula sebesar Rp.758.691.725,00 mengalami penurunan sebesar Rp.68.971.975,00 atau (9,09%) menjadi sebesar Rp.689.719.750,00 dapat dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

III. BELANJA DAERAH

1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp.401.393.383.147,00 atau 32,20% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.246.531.698.893,01. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan Paling Sedikit sebesar 20% dari belanja daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

2. Jumlah alokasi anggaran urusan Kesehatan sebesar Rp.90.936.567.863,00 atau 10% dari total belanja daerah diluar gaji sebesar Rp.913.013.295.570,00. Jumlah alokasi anggaran kesehatan dimaksud belum memperhitungkan belanja hibah, bantuan sosial yang ditujukan antara lain untuk kesehatan. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar konsisten dan mempertahankan pengalokasian anggaran untuk urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.306.039.097.577,73 atau 24,55% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.246.531.698.893,01. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar konsisten dan mempertahankan pengalokasian anggaran untuk jenis belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu semula sebesar Rp.11.191.834.275,00 bertambah sebesar Rp.2.576.321.751,00 atau 23,02% menjadi sebesar Rp.13.768.156.026,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
 - a. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi semula sebesar Rp.1.053.367.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.161.077.000,00 atau (15,29%) menjadi sebesar Rp.892.290.000,00;
 - b. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga semula sebesar Rp.108.217.200,00 bertambah sebesar Rp.2.047.500,00 atau 1,89% menjadi sebesar Rp.110.264.700,00;
 - c. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan sebesar Rp.1.201.404.750,00;
 - d. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras semula sebesar Rp.186.631.996,00 mengalami penurunan sebesar Rp.29.734.680,00 atau (15,93%) menjadi sebesar Rp.156.897.316,00;
 - e. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula sebesar Rp.194.402.905,00 mengalami penurunan sebesar Rp.112.794.619,00 atau (58,29%) menjadi sebesar Rp.81.608.286,00;
 - f. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan sebesar Rp.78.534.099,00;
 - g. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.10. Uang Paket semula sebesar Rp.87.822.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.3.780.000,00 atau (4,30%) menjadi sebesar Rp.84.042.000,00;
 - h. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah semula sebesar Rp.28.227.150,00 mengalami penurunan sebesar Rp.639.450,00 atau (2,27%) menjadi sebesar Rp.27.587.700,00;
 - i. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi semula sebesar Rp.54.810.000,00 bertambah sebesar Rp.1.096.200,00 atau 2,00% menjadi sebesar Rp.55.906.200,00;
 - j. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Panitia Anggaran semula sebesar Rp.29.780.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.192.400,00 atau (7,36%) menjadi sebesar Rp.27.587.700,00;

- k. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan sebesar Rp.10.048.500,00;
- l. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya semula sebesar Rp.59.788.575,00 bertambah sebesar Rp.1.096.200,00 atau 1,83% menjadi sebesar Rp.60.884.775,00;
- m. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan semula sebesar Rp.4.392.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.160.000.000,00 atau (3,64%) menjadi sebesar Rp.4.232.000.000,00;
- n. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp.16.800.000,00;
- o. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD semula sebesar Rp.666.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.97.700.000,00 atau (14,67%) menjadi sebesar Rp.568.300.000,00;
- p. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.20. Tunjangan Transportasi sebesar Rp.1.628.000.000,00;
- q. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.21. Tunjangan Reses sebesar Rp.840.000.000,00;
- r. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp.3.024.000.000,00 bertambah sebesar Rp.672.000.000,00 menjadi sebesar Rp.3.696.000.000,00;

agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.886.112.504,00, terdapat kelebihan penganggaran sebesar Rp.31.812.000,00 dari total penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp.17.086.000.000,00 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4. Belanja Hibah semula sebesar Rp.14.012.800.000,00 bertambah sebesar Rp.1.264.000.000,00 atau 9,02% menjadi sebesar Rp.15.276.800.000,00 yang diuraikan pada kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.01.01. Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal semula sebesar Rp.2.150.000.000,00 bertambah sebesar Rp.300.000.000,00 atau 13,95% menjadi sebesar Rp.2.450.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp.11.234.300.000,00 bertambah sebesar Rp.814.000.000,00 atau 7,25% menjadi sebesar Rp.12.048.300.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.06. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat semula sebesar Rp.628.500.000,00 bertambah sebesar Rp.150.000.000,00 atau 23,87% menjadi sebesar Rp.778.500.000,00;

- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.900.000.000,00 yang diuraikan pada kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp.750.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5.05. Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga semula sebesar Rp.25.984.413.000,00 bertambah sebesar Rp.1.533.875.000,00 atau 5,90% menjadi sebesar Rp.27.518.288.000,00 yang diuraikan pada :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat semula sebesar Rp.11.364.840.000,00 bertambah sebesar Rp.155.210.000,00 atau 1,37% menjadi sebesar Rp.11.520.050.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga semula sebesar Rp.14.619.573.000,00 bertambah sebesar Rp.1.378.665.000,00 atau 9,43% menjadi sebesar Rp.15.998.238.000,00;

dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

- 7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.1.897.500.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.1.521.540.000,00 atau 6,75% dari total Pajak Daerah sebesar Rp.17.086.000.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.375.960.000,00 atau 11,5% dari total Retribusi Daerah sebesar Rp.3.279.166.920,00.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

- 8. Penyediaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.65.963.425.596,00 atau 10,2% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK sebesar Rp.647.012.887.964,00.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Pringsewu setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-735/PK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Pemenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

9. Nomenklatur yang tercantum pada :

- a. Penganggaran belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya (5.2.2.01.04) semula sebesar Rp.322.270.000,00 berkurang sebesar Rp.7.553.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.314.717.000,00;
- b. Penganggaran belanja modal pengadaan kantor lainnya (5.2.3.27.05) semula sebesar Rp.992.729.000,00 bertambah sebesar Rp.947.639.146,00 sehingga menjadi sebesar Rp.1.940.368.146,00;
- c. Penganggaran belanja modal pengadaan bangunan tugu peringatan lainnya (5.2.3.53.03) semula sebesar Rp.93.000.000,00 bertambah sebesar Rp.24.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.117.000.000,00;
- d. Penganggaran belanja modal pengadaan alat olahraga lainnya (5.2.3.86.04) sebesar Rp.82.282.792,00.

agar ditata kembali, mengingat nomenklatur diatas tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

10. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (15.05) semula sebesar Rp.840.000.000,00 berkurang sebesar Rp.403.525.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.436.475.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.27.02) sebesar Rp.12.000.000,00.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (17.04) sebesar Rp.100.000.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat (5.2.2.27.02) sebesar Rp.28.125.000,00.
- c. Sekretariat Daerah
Kegiatan Pembinaan Mental Spritual (24.01) semula sebesar Rp.177.663.000,00 bertambah sebesar Rp.157.992.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.335.655.000,00 terdapat uraian Uang untuk Diberikan pada Masyarakat (5.2.27.02) sebesar Rp. 26.000.000,00.

d. Sekretariat KORPRI

Kegiatan Pembinaan Minat dan Bakat Anggota KORPRI (29.01) sebesar Rp.213.374.400,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.27.01) sebesar Rp.45.000.000,00.

dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

11. Terdapat kegiatan yang hanya dianggarkan pada jenis belanja pegawai saja, antara lain :

a. Satuan polisi Pamong Praja

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.96.250.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran (01.21) sebesar Rp.1.123.200.000,00.

b. Dinas Perhubungan

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran (01.21) semula sebesar Rp.1.126.350.000,00 berkurang sebesar Rp.3.150.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.123.200.000,00.

dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

12. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja antara lain :

a. Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (15.11) semula sebesar Rp.70.470.000,00 bertambah sebesar Rp.21.100.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.91.570.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.19.100.000,00.

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (02.05) sebesar Rp.200.000.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan meubelair (5.2.3.28.01) sebesar Rp.2.500.000,00.

c. Dinas Komunikasi dan Informatika

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02) semula sebesar Rp.508.500.000,00 berkurang sebesar Rp.308.500.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.200.000.000,00 yang dianggarkan pada uraian belanja jasa konsultasi perencanaan (5.2.2.21.02) sebesar Rp.200.000.000,00.

d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kegiatan Penyusunan Pedoman Peraturan Kearsipan (16.05) sebesar Rp.41.160.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.17.480.000,00.

e. Dinas Pertanian

Kegiatan Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau (18.14) semula sebesar Rp.377.009.000,00 bertambah sebesar Rp.511.357.815,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.888.366.815,00 terdapat uraian:

1) belanja modal peralatan alat ukur universal (5.2.3.24.01) sebesar Rp.55.000.000,00;

2) belanja modal pengadaan meubelair (5.2.3.28.01) sebesar Rp.6.000.000,00;

- 3) belanja modal pengadaan personal komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.20.000.000,00;
 - 4) belanja modal pengadaan meja dan kursi pejabat (5.2.3.30.01) sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 5) belanja modal pengadaan lemari dan arsip pejabat (5.2.3.30.01) sebesar Rp.8.000.000,00.
- f. Sekretariat Daerah
- 1) Kegiatan Operasional Unit Layanan Keimigrasian (23.08) sebesar Rp.300.000.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (01.11) terdapat rincian objek (5.2.2.01.09) Belanja Cendramata /Souvenir sebesar Rp.105.500.000,00;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan Laporan Kinerja (23.01) semula sebesar Rp.80.000.000,00 bertambah sebesar Rp.140.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.220.000.000,00 terdapat uraian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.23.920.000,00 bertambah sebesar Rp.75.840.000,00. sehingga berjumlah sebesar Rp.99.760.000,00;
- g. Sekretariat KORPRI
- Kegiatan Jasa Konsultasi dan Pendampingan Penyelesaian Perkara Likuidasi dan Non Likuidasi (32.01) sebesar Rp.51.644.000,00.
- h. Inspektorat
- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (11.09) semula sebesar Rp.19.000.000,00 bertambah sebesar Rp.147.800.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.166.800.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.147.770.000,00.
- i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat (21.01) sebesar Rp.37.830.000,00.

Penyediaan anggaran belanja pada kegiatan diatas agar ditata kembali dan dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, mengingat penyediaan anggaran rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kegiatan yang tercantum pada huruf f.1) dan i agar diformulasikan kembali, mengingat nomenklatur kegiatan tersebut tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur.

Selanjutnya, pada huruf g, dilarang untuk dianggarkan di Sekretariat KORPRI sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

13. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat belanja modal pengadaan gedung tempat kerja : gedung tempat pendidikan senilai Rp.15.800.000,00, gedung tempat tempat olah raga Rp. 7.200.000, gedung tempat kerja lainnya Rp.9.000.000,00 dst. Pengadaan bangunan bersejarah Rp.3.600.000,00, bangunan waduk Rp.1.250.000,00 bangunan air tawar Rp.1.000.000,00 agar ditinjau kembali, apakah dengan nilai sebesar itu sesuai untuk membangun gedung.
14. Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat kegiatan :
 - a. Pengembangan hasil hutan non kayu;
 - b. Pengembangan hutan kemasyarakatan;
 - c. Pengembangan pengujian dan pengendalian hasil hutan;
 - d. Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, kegiatan tersebut merupakan kewenangan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
15. Pada Lampiran 1.A terdapat honor tenaga kontrak semula sebesar Rp.18.536.975.000,00 bertambah menjadi Rp.20.012.375.000,00. Agar dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.1/169/SJ Tanggal 10 Januari 2013.
16. Penganggaran pada program administrasi kependudukan pada kegiatan Pembangunan pengoperasian SIAK secara terpadu sebesar Rp.102.075.000,00 masih menggunakan APBD, berdasarkan Pasal 87a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan, bahwa pendanaan penyelenggaraan program kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik dianggarkan dalam APBN sedangkan kegiatan yang dapat dianggarkan dalam APBD agar mempedomani Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - a. Berdasarkan data laporan semester I, realisasi belanja modal sebesar Rp.44.208.062.00,00 atau 29,48% dari total belanja daerah sebesar Rp.215.809.031.000,00. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat 6 (enam) kegiatan yang realisasinya masih 0% dan 7 (tujuh) kegiatan kegiatan masih dibawah 10%. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar memperhatikan sisa waktu efektif dan mempedomani ketentuan Pasal 155 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - b. Agar menganggarkan Pembinaan Jasa Konstruksi untuk Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - c. Kegiatan Rehab Sedang/Berat Rumah Gedung dan Kantor, terdapat belanja modal sebesar Rp.558.750.000,00 dengan realisasi fisik 9,76%, namun belanja Jasa Konsultansi masih 0%, agar ditinjau kembali.

18. Dinas Kesehatan, terdapat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata serta Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit, agar ditinjau kembali mengingat sisa waktu efektif $\pm$ 3 (tiga) bulan.

IV. PEMBIAYAAN

Terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya pada rincian objek 6.1.1.05.05. Potongan Pajak sebesar Rp.76.409.952,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdapat Pembayaran Pokok Utang kode rekening 6.2.3.11.02. Pembayaran Utang Kurang Setor Pajak sebesar Rp.76.409.952,00 agar mempedomani ketentuan Pasal 102 ayat (2) poin c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
 - a. Diktum Mengingat angka 18 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Tambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 - c. Angka 32 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;
 - d. Pengetikan sesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
2. Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
 - a. Diktum mengingat sesuaikan dengan koreksi raperda;
 - b. Judul lampiran agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO